



**PUTUSAN**

**Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUANAK KETIGAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Kecamatan Tenayan Raya, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 09 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 11 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang

Hlm. 1 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kemiri di Pekanbaru selama lebih kurang lima tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Jalan Tiung selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Jalan Jenderal di Pekanbaru selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Rumbai Pekanbaru dan pada akhir tahun 2017 Termohon pergi dari tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Termohon diatas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK PERTAMA (perempuan), lahir tanggal 19 Mei 2009;

3.2. ANAK KEDUA (laki-laki), lahir tanggal 08 September 2010;

3.3. ANAK KETIGA (perempuan), 31 Juli 2017;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak lahir anak ketiga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami;

4.2. Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon sehingga memicu penyebab terjadinya pertengkaran;

4.3. Termohon pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan selalu berkata dengan nada yang lebih tinggi daripada Pemohon dan kurang sabar dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan beberapa kali setiap terjadi pertengkaran Termohon berkata kasar terhadap Pemohon;

4.4. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, termohon tidak memasak, mencuci, menyetrika dan menyiapkan makan dan

Hlm. 2 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum Pemohon, sehingga Pemohonlah yang menyiapkan semua kebutuhannya dan juga membersihkan rumah;

4.5. Termohon suka menjelek-jelekan dan menghina Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon;

4.6. Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan tidak mau jauh dari orang tua;

4.7. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam segala urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada akhir tahun 2017 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari tempat kediaman, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan tidak berkomunikasi dengan baik bahkan tidak tinggal satu rumah hingga saat ini;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon menyerahkan seluruh permasalahan terkait rumah tangga ini kepada Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk dapat bercerai dari Termohon dari instansi tempat Penggugat bertugas, sebagaimana Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: xxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon tertanggal 31 Desember 2018;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana pada Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor xxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama: Pemohon, NIP. 198105212007011011, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru, tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada MTsN 2 Pekanbaru, telah memperoleh surat keterangan/Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Pembrian Izin Perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama: Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tanggal 19 September 2019;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, atas kehadiran Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi, untuk memilih mediator Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim memilih mediator, kemudian Majelis Hakim sepakat menunjuk Drs. Sayuti, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 08 Agustus 2019 dengan laporan mediator tanggal 08 Agustus 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara tertulis di persidangan tanggal 15 Agustus 2019 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi:

1. Setelah menikah kami di karunia anak pertama perempuan lahir tahun 2009 dan di beri nama ANAK PERTAMA. Tahun 2009 anak kedua kami lahir di beri nama ANAK KEDUA. Setelah ANAK KEDUA berumur 14 bulan kami bertengkar dan suami minta supaya kami mandiri dan mencari rumah sewa yang terdapat di Jalan Tiung dengan uang sewa Rp400.000, 00 / bulan, rumah itu terdiri dari empat petak kami yang kanan, setelah satu bulan kami pindah kesebelah kiri petak. Bulan ketiga kami di sana suami tidak mau lagi membayar uang sewa karena itu saya berpikir lebih baik cari rumah yang dekat dengan rumah orangtua saya supaya pagi saya mudah untuk ngantar anak, pertengahan bulan kami pindah ke rumah Jalan Serayu dengan sewa Rp500.000,00 / bulan, karena saya yang punya ide untuk pindah maka saya yang bayar sewanya;
2. Setelah bulan ke tiga disana kami bertengkar suami saya tidak pulang saya ditinggalnya oleh sebab itu hari kedua saya pindah ke rumah orangtua saya dan kami berbaikan dengan perjanjian kami akan ambil perumahan dan pindah ke sana;

Hlm. 5 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahun 2013 suami saya minjam uang di bank dan saya meminta uang panjar 30 juta untuk mengambil rumah di daerah Rumbai dengan alasan biar lebih dekat saya mengajar;
4. Kemudian sisanya suami membeli mobil sedan lama tahun 1981 yang saya tak tahu beli dimana dan harga berapa suratnya pun saya tidak pernah di perlihatkannya;
5. Sejak meminjam uang di bank suami tidak pernah lagi memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari di rumah alasannya gajinya habis dan uang tunjangan di ambilnya untuk kebutuhan sehari-harinya;
6. Tahun 2014 kami pindah ke perumahan yang di beli yang akhirnya harus kes karena suami tidak bisa ambil kredit kena BI *cheking* di bank oleh sebab itu dibeli kas dengan cara pinjam uang tante saya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya uang ibu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan perjanjian kami akan membayar pinjaman per bulan dengan cara mencicil;
7. Tahun 2015 anak saya ANAK KEDUA masuk TK dan uang daftarnya semua saya yang tanggung;
8. Tahun 2016 anak saya melanjutkan ke SDIT suami saya tidak setuju karena dia ingin ANAK KEDUA sekolah SDN biar gratis kemudian saya buat kesepakatan ANAK KEDUA saya yang nanggung biaya sekolahnya dan ANAK PERTAMA suami yang membiayai tetapi hanya 3 bulan suami menepatinya;
9. Setelah kesepakatan berjalan tahun 2017 suami saya sudah sering menunggak pembayaran sekolah anak saya, kemudian bulan Juli anak ketiga kami lahir dan di beri nama ANAK KETIGA khairunnisa dan sejak itu suami saya sudah tidak ada sama sekali menafkahi sampai sekarang dan akhir 2017 saya melunasi tunggakan uang sekolah anak saya ANAK PERTAMA;
10. Sejak ANAK KETIGA lahir suami tidak pernah memberi nafkah baik itu jajan anak-anak palagi beli susu ANAK KETIGA semua saya yang nanggung dan suami jarang sekali pulang dia selalu nginap di rumah orangtuanya;

Hlm. 6 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Januari 2018 saya dan suami bertengkar karena saya bilang kenapa tidak dibayar SPP sekolah ANAK PERTAMA? kamipun mulai bertengkar kemudian dia bilang pulanglah ke rumah orang tuamu makanya saya pergi;
12. Sejak saya meninggalkan rumah setiap Sabtu dan Minggu saya dan anak-anak tetap pulang walaupun tidak berjumpa dengan suami;
13. Awalnya saya masih melihat suami masih tinggal di Rumbai tetapi akhir Januari saya menemukan beberapa barang di rumah sudah mulai hilang di bawanya entah kemana, akhir Maret saya ambil keputusan untuk mengganti kunci rumah dengan yang baru karena saya khawatir semua barang di rumah akan di bawanya padahal itu barang kebutuhan anak-anak jika kami nginap di Rumbai;
14. Karena saya dan anak-anak masih ke Rumbai kalau Sabtu Minggu sejak itulah dia tidak pernah lagi mengunjungi anak-anaknya dan memberi nafkahnya anak-anaknya;
15. Setiap bertengkar saya selalu direndahkan dan menghina penyakit saya seringkali mencurigai saya dan sering menuduh saya macam2lah dengan papa saya maka timbulah emosi dan saya bersuara agak tinggi di buatnya;
16. September 2018 saya dapat info bahwa suami sudah punya simpanan yang bernama Nita dan sekarang sudah memiliki anak;
17. Sejak anak saya ANAK KETIGA berumur 6 bulan dan sekarang sudah berumur 2 tahun selama itulah dia tidak pernah membelikan susu buat ANAK KETIGA, jangankan beli susu untuk Zakat Fitrah anak-anak saya yang bayar;
18. Selama kami berpisah 3 kali anak saya dirawat di RS, hanya satu kali dia mau datang membesuk dengan alasan sibuk, benar nyatanya lagi sibuk mengurus selingkuhannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak dan saat umur ANAK

Hlm. 7 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA satu tahun 11 bulan kami memang bertengkar mulai dari masalah kebutuhan hidup / kebutuhan harian belanja rumah, karena Termohon Konvensi banyak menuntut belanja kebutuhan soal kebutuhan belanja rumah untuk anak anak;

Berhubung Pemohon Konvensi serumah dengan mertua dan setiap hal sekecil apapun nampak kesalahan Pemohon Konvensi di rumah orang tuanya, mulai dari belanja beras, belanja dapur, listrik lampu, kipas angin nyala, belanja anak –anak sampai kebutuhan sekolah/ biaya anak anak. Merasa serba kekurangan dan membandingkan Pemohon Konvensi dengan suami kawan kawannya, serta merasa kekurangan dan melihat banyak kelebihan orang lain dan selalu menyalahkan Pemohon Konvensi tidak berkecukupan sementara dia Termohon Konvensi guru honor sewaktu itu Pemohon Konvensi yang terus jemput antar sekolahnya hingga menjadi PNS guru, Pemohon Konvensi yang menguruskan semua surat suratnya; Pemohon Konvensi berharap ingin hidup berumah tangga berjalan baik. Tapi apa dikata kesalahan Pemohon Konvensi yang selalu nampak. oleh kedua orang tuanya (Termohon Konvensi) mulai dari hal sekecil apapun sampai soal dapur;

Karena kami tidak ada kecocokan dengan orang tua Termohon Konvensi maka Pemohon Konvensi berinisiatif ingin mandiri pindah rumah yaitu sewa/ kontrak rumah Pemohon Konvensi pun dibentak oleh bapak Termohon Konvensi yaitu bapak Asril dan ibunya katanya jangan dibawa anak kami, anak kami satu satunya perempuan, terus Pemohon Konvensi bilang Pemohon Konvensi sebagai suami ingin mandiri dan ingin punya barang dan ingin berumah tangga punya barang dan ingin punya rumah;

Maka kami pindahlah di xxxxxxxxxxxxxxxx dekat xxxxxxxx berhubung ada teman sekolahnya dekat sekitar kami sewa rumah ada temannya bernama Eka, biar sama langsung berangkat sama ke sekolah, rumah itu terdiri dari 4 petak waktu itu Pemohon Konvensi bekerja sebagai Satpol PP Kota Pekanbaru bekerja kadang pulang malam karena sering razia malam; Dia waktu itu bekerja sebagai guru honorer di MTSN Muara Fajar dan kadang Pemohon Konvensi yang jemput antar dan jemput pulang

Hlm. 8 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya sebab itulah kami pindah kesebelah rumah petak atau rumah sewa;

Bulan ke 3 kami sewa rumah bukan tidak mau bayar, karena waktu itu uang tunjangan Pemohon Konvensi tidak keluar berhubung anggaran belum disyahkan Walikota, untuk pencairan. Waktu itu Pemohon Konvensi hanya Gol. II B disaat itu bekerja sebagai Satpol PP Kota Pekanbaru. Waktu itu uang tunjangan Pemohon Konvensi sewaktu itu tidak keluar, karena waktu itu uang tunjangan tidak keluar hanya 11 bulan dibayarkan tidak sampai satu tahun, maka tidak cair lah uangnya, saat itulah kami terjadi keributan soal uang dan soal sewa rumah dia Termohon Konvensi sama sekali tidak mau rugi dan tidak mau kerjasama dengan Pemohon Konvensi soal sewa rumah;

Maka setiap Pemohon Konvensi pulang bekerja baik hari Jumat atau Sabtu Termohon Konvensi selalu dijemput oleh ibunya atau bapaknya datang ketempat rumah sewa Pemohon Konvensi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Katanya ibu / bapaknya tidak mau melihat anaknya susah sewa menyewa rumah, ibunya terus menerus menjemput tiap hari Sabtu sampai Minggu;

Memang orang tuanya termasuk orang kaya punya usaha toko perabot dan punya mobil terios baru. Punya rumah megah mobil ada pula pantas saja mereka menyombong karena kayanya orang tua si Termohon Konvensi. Semenjak sering merendah Pemohon Konvensi sebagai pegawai hanya tamatan SMA sedangkan Termohon Konvensi tamatan sarjana jauh berbanding dengan Pemohon Konvensi yang dahulunya hanya anak seorang penjaga sekolah yang bekerja bapak Pemohon Konvensi bergolongan II / C;

Memang Termohon Konvensi tidak mau hidup susah karena dia pernah bilang kami tidak pernah hidup susah kami biasa kaya dari dulu. Kata Termohon Konvensi. Pemohon Konvensi bersabar saja apa yang di sampaikan kepada Pemohon Konvensi (Waktu itu tunjangan Pemohon Konvensi hanya Rp. 1.500.000/ bulan) tahun 2009 sewaktu itu anak pertama ANAK PERTAMA dan anak kedua bernama ANAK KEDUA, umur 1, 8 Tahun;

Hlm. 9 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi pernah berkata katanya bapaknya Asril itu bapak tirinya, bapak kandung nya telah meninggal yang bernama bapak Amiruddin orang Jambi;

Bulan Maret tahun 2012 kami pindah ke rumah sewa Jalan Serayu dengan sewa rumah waktu itu sebesar Rp500.000,00 / bulan yaitu rumah pribadi ada rumah sewa sebelahnya. Benar waktu Termohon Konvensi inisiatif dia bayar sewa rumah tersebut, kadang tidak tepat juga Pemohon Konvensi yang membayar sewa rumah tersebut karena Termohon Konvensi sering ingkar janji apa yang di sampaikananya itu tidak benar mau membayar rumah sewa tersebut;

2. Maka setelah kami menjalani pindah rumah sudah 2 kali semenjak pindah dari Jl Tiung ke Jl. Jendral Termohon Konvensi sering dijemput juga oleh ibu dan bapak tirinya ke rumah sewa Jl. Jendral, tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi mereka datang tidak memberitahu sebelumnya mau ke rumah Pemohon Konvensi sehingga setelah pulang bapak ibunya tersebut kami terjadi rebut bertengkar lagi gara orang tuanya datang tidak mengkabari mau ke rumah Pemohon Konvensi, seolah tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai menantu. Entah kenapa terus berkelanjutan kami berkelahi tanpa ada satu pun mengalah. Saling bela orang tua masing-masing;

3. Tahun 2013 Pemohon Konvensi memang meminjam uang di Bank Riau karena alasan Termohon Konvensi mengajar di Rumbai biar lebih jelasnya Pemohon Konvensi ikuti kemauan Termohon Konvensi biar dekat jarak dia mengajar di sekolah MtsN Muara Fajar. Pemohon Konvensi ikuti apa kemauan Termohon Konvensi hanya demi anak anak Pemohon Konvensi semata demi kasih sayang Pemohon Konvensi pada anak yaitu ANAK PERTAMAd an Putra Pemohon Konvensi ANAK KEDUA. Selama Pemohon Konvensi Tinggal di Rumbai Pemohon Konvensi lah yang menjemput anak laki-laki sekolah Tk di Anamiroh dan ANAK PERTAMA Sekolah Di SD Muhammadiyah Rumbai, dahulu Pemohon Konvensi ingin anak anak bersekolah di SD Negeri tapi karena kemauan Termohon Konvensi yang mau anak Sekolah di sekolah swasta dan mahal, Pemohon Konvensi ikuti kehendak Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi mengalah

Hlm. 10 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi rasa Pemohon Konvensi banyak megalah selama itu akan tetapi karena kemauan Termohon Konvensi lah yang membuat keputusan mau mengatur anak anak dan Pemohon Konvensi ikut ke Rumbai, nyatanya Pemohon Konvensi tinggal di rumah Rumbai Pemohon Konvensilah yang belanja, mencuci, menyetrিকা dan membersihkan rumah, tanggung jawab seorang istri selama itu tidak pernah Termohon Konvensi penuhi sebagai seorang istri mengurus suami dan mengurus segala keperluan dapur sebagai kewajiban seorang istri. Bahkan Pemohon Konvensi sakit pun dia tidak peduli dengan Pemohon Konvensi;

4. Pemohon Konvensi membeli mobil sudah persetujuan Termohon Konvensi tujuan nya untuk Pemohon Konvensi pakai jemput anak anak pulang sekolah biar terhindar dari panas dan hujan karena Pemohon Konvensi sayang pada anak-anak maka Pemohon Konvensi putuskan untuk kebutuhan anak-anak, semetara Termohon Konvensi sudah punya mobil dari kepunyaan orang tuanya, Pemohon Konvensi tidak pernah mengganggu harta orang tuanya, itupun hasil kerja keringat Pemohon Konvensi sebagai PNS. Wajar Pemohon Konvensi membahagiakan anak-anak Pemohon Konvensi bahkan Mobil yang Pemohon Konvensi beli sering di caci dan dihina oleh Termohon Konvensi dan keluarganya terutama tantenya yang ikut campur soal mata pencaharian Pemohon Konvensi di ukur dengan keluarga mereka kaya kaya. Sudah Pemohon Konvensi perlihatkan surat surat Mobil waktu itu. Termohon Konvensi malahan mencaci mobil pembelian Pemohon Konvensi di bilang nya mobil jelek dan kami pun 10 mobil macam ini kami beli, Maka saya tersinggung soal penghinaan hasil kerja Pemohon Konvensi di hina. Pak Ketua Hakim yang Pemohon Konvensi hormati tidak tahan Pemohon Konvensi di caci di hina pekerjaan Pemohon Konvensi dan pencaharian Pemohon Konvensi;

5. Ya wajar pak hakim Pemohon Konvensi minjam di bank sudah bayar hutang atau potong gaji mana ada gaji untuk memenuhi kebutuhan belanja harian dan mingguan Pemohon Konvensi tak culup. Dulu dia komitmen katanya gaji dia untuk makan di rumah nyatanya tidak terbukti;

6. Pernyataan dari Termohon Konvensi minjam uang tantenya Rp100.000.000,00 tidak benar dan tidak ada perjanjian hitam di atas putih itu kesepakatan Termohon Konvensi dan ibunya serta tantenya, Pemohon

Hlm. 11 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak pernah tau sama sekali mereka buat perjanjian seperti itu tanpa izin dan membicarakan pada Pemohon Konvensi soal rumah kredit atau cash begitupun uang ibunya Pemohon Konvensi tidak pernah tau soal uang ibu nya di pinjam tanpa pemberitahuan kepada Pemohon Konvensi soal pelunasan perumahan tersebut. Bahkan semenjak rumah tersebut di lunaskan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal serumah dengan Pemohon Konvensi dengan alasan katanya Rumah tersebut sebagai rumah singgah bagi mereka bukan rumah Pemohon Konvensi sebagai berkeluarga, sehingga Pemohon Konvensi selalu di tingalkan sendiri di perumahan tersebut perumahan Villa Padma yang terletak di Jl. Umban Sari Kec. Rumbai;

7. Tahun 2015 anak Pemohon Konvensi ANAK KEDUA masuk TK Asyiyah bebarapa uang sekolah anak Pemohon Konvensi juga nanggung dan jemput antar anak sekolah Pemohon Konvensi juga, sementara Termohon Konvensi tidak biasa jemput antar sekolah anak karena Pemohon Konvensi merasa bertanggung jawab pada anak sendiri, setiap kali ada pertemuan dengan gurunya Pemohon Konvensilah yang paling tanggap soal biaya biaya anak Pemohon Konvensi tau Memang Termohon Konvensi tidak biasa jemput antar karena dia sorang guru tidak bias meninggalkan jam pelajaran belajar murid muridnya sudah sekian tahun Pemohon Konvensi bekerja hanya untuk demi anak dan belanja serta biaya biaya anak anak Pemohon Konvensi yang menanggung, karena Pemohon Konvensi sayang pada anak anak Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi merasakan bathin untuk apa Pemohon Konvensi tinggal sendiri kalau tidak ada istri mendampingi pekerjaan Pemohon Konvensi serta mendampingi pekerjaan rumah dan anak anak, karena kesibukaannya sebagai guru sehingga mengabaikan tugas tugas nya sebagai seorang istri dari anak anak sangat terabaikan;

8. Sudah dua kali anak yang bernama ANAK KEDUA pindah pindah sekolah, pertama dari sekolah TK Jaksa dan Pindah Lagi Sampai ke TK An Namiroh. Pemohon Konvensi yang mejemput serta antar sekolah anak anak. Semetara Termohon Konvensi tidak pernah sama sekali mengawal anak anak dalam sekolah mereka. Kadang atuk nya menjemput kadang

Hlm. 12 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi menjemput, sehingga anak terabaikan kasih sayang mereka. Sudah bertahun-tahun Pemohon Konvensi alami seperti ini dalam menjaga serta mengasuh anak-anak Pemohon Konvensi lah yang menjaga mereka;

9. Tahun 2016 atas dasar inisiatif Termohon Konvensi masukkan anak di SD

IT Nurusalam Jl. Selamat Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki,

sebenarnya Pemohon Konvensi tidak setuju dan berharap anak Masuk

SD Negeri karena biar anak lebih santai belajar dan lebih biasa dekat sama

Pemohon Konvensi sebagai bapak nya. sebenarnya tidak ada kesepakatan

yang dibuat Termohon Konvensi tetapi dasar pemikiran Termohon Konvensi

saja biar anak lebih dapat biaya mahal karena Termohon Konvensi pernah

mengatakan bahwa sekolah anak harus sekolah mahal seperti banyak

menuntut soal pendidikan anak-anak kepada Pemohon Konvensi, Manalah

Pemohon Konvensi sanggup soal biaya sekolah anak mau sekolah mahal,

sementara Termohon Konvensi seorang sarjan berstatus guru PNS yang

mempunyai penghasilan besar dari pada Pemohon Konvensi tidak ada rasa

pengertian kepada Pemohon Konvensi tentang kondisi Pemohon Konvensi

sebenarnya dan tidak pernah berbicara dari hati ke hati tentang memikirkan

masa depan anak-anak dan Pemohon Konvensi yang mempuntai

penghasilan kecil sebagai PNS hanya tamatan SMK. Lulus PNS dengan

ijazah SMK hanya penghasilan cukup makan, Pemohon Konvensi merasa

sudah sangat berjuang untuk mencari nafkah anak-anak Pemohon

Konvensi akan tetapi Termohon Konvensi tidak merasa puas dengan

penghasilan Pemohon Konvensi yang kecil ini dan tidak bersyukur dengan

keadaan kondisi Pemohon Konvensi buka berdasarkan kasih sayang akan

tetapi yang tau oleh dia Pemohon Konvensi PNS. Harus memasukkan anak

sekolah mahal. Sebagai bukti Pemohon Konvensi telah membayar

kebutuhan sekolah SPP anak Pemohon Konvensi yang perempuan

Bernama ANAK PERTAMA dari bulan Juli 2017 sampai Juni 2018 sampai

Januari 2019 bukti terlampir. Pak Hakim Ketua yang Pemohon Konvensi

hormati Pemohon Konvensi menafkahkan anak-anak Pemohon Konvensi

tidak membuat catatan karena Pemohon Konvensi bukan orang yang

Hlm. 13 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhitung kepada anak Pemohon Konvensi sudah benar benar Pemohon Konvensi berjuang demi mereka belajar serta menjaga anak anak Pemohon Konvensi pak hakim. Selama ini jasa Pemohon Konvensi sebagai bapak dari anak anak Pemohon Konvensi tidak di hargai pengorbanan Pemohon Konvensi pak Hakim;

10. Pemohon Konvensi telah di fitnah, sejak lahir anak ke 3 bukan tak ada Pemohon Konvensi nafkah anak. Bahkan biaya persalinan, Pemohon Konvensi bayarkan sejak lahir operasi sesar di rumah sakit Eria Bunda Pemohon Konvensi yang jaga sampai di rumah mencuci beli susu, membersihkan rumah dan sampai pekerjaan menyetrika bahkan Termohon Konvensi tidak pernah sama sekali tanggung jawabnya tidak pernah dikerjakan sebagai seorang istri semenjak anak ke 3 sudah berumur 1 tahun. Pemohon Konvensi merasakan sangat tidak ada kecocokan setelah lahir anak ke 3 ini karena Termohon Konvensi kurang tanggung jawab nya terhadap suami baik itu dalam pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan dapur. Bahkan Pemohon Konvensi dalam keadaan sakit pun tidak di urusnya sampai melayani Pemohon Konvensi tidak pernah dalam perhatian serta menampakkan sebagai istri kurang sekali perhatian terhadap anak anak;

11. Bukti bukti Membayar sekolah anak ada sama Pemohon Konvensi, Kartu SPP ada sama Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi bertengkar di rumah Rumbai Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi dengan baik bahkan melayani makan minum di rumah pun jarang, bahkan dia berkata menyinggung Pemohon Konvensi dengan mengatakan orang kaya dari dulu kami memang orang kaya tak biasa miskin. Anak anak pun kalo tanpa Papa nya mereka bahagia kata Termohon Konvensi, jadi Pemohon Konvensi diusir nya pak semenjak tinggal di rumah Rumbai Pemohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama serumah di Rumbai bahkan dia pergi tanpa izin Pemohon Konvensi pergi ke rumah orang tuanya di Xxxxxxx bahkan Pemohon Konvensi tegur kok enak kau pergi ke rumah orang tua kau sesuka hatimu, di bilang Termohon Konvensi terserah aku lah rumah rumah orang tua ku kok kamu yang sewot katanya, dia pembangkang terhadap Pemohon Konvensi pak Hakim. Tidak menghormati dan menghargai Pemohon Konvensi;

Hlm. 14 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Setiap hari berbulan bulan bertahun tahun Pemohon Konvensi sendiri di rumah Rumbai tanpa dia dan Anak anak di bawanya ke rumah ibu nya di Xxxxxxx, Pemohon Konvensi merasa iba hati Pemohon Konvensi tidak ada anak anak di rumah Pemohon Konvensi di Rumbai, pernah waktu itu Pemohon Konvensi sampaikan kok kamu ke rumah ibu mu tinggal disana, lantas Termohon Konvensi menjawab, Ini rumah Rumbai sebagai rumah singgah kami anak beranak. Jadi Pemohon Konvensi merasa di buang karena rumah Rumbai itu ada uang tante dan ibunya, Pemohon Konvensi berpikir ini mengusir Pemohon Konvensi secara halus karena rumah itu sudah lunas atas nama Termohon Konvensi. setiap Senin sampai Jumat Pemohon Konvensi sendiri di rumah Rumbai bahkan muncuci, memasak, membersihkan rumah belanja Pemohon Konvensi lakukan sendiri pak hakim. Jadi Pemohon Konvensi tidak tahan tinggal sendirian, maka Pemohon Konvensi pergi itupun sudah di usir oleh Termohon Konvensi. Bahkan Pemohon Konvensi telah di usir katanya rumah Rumbai itu tidak hak kau di rumah ku ini, maka Pemohon Konvensi meninggalkan rumah Rumbai sejak 2 tahun berlalu;

13. Karena Pemohon Konvensi tidak tahan tinggal di rumah Rumbai sendirian tanpa anak-anak bahkan pekerjaan perempuan Pemohon Konvensi lakukan sendiri, yaitu pekerjaan rumah karena Pemohon Konvensi berpikir Termohon Konvensi pernah mengatakan rumah ini tidak ada hak kau di sini Ini punya ibu katanya, lagi pun Pemohon Konvensi telah di usir. Barang barang tak ada yang Pemohon Konvensi bawa hanya baju pakaian Pemohon Konvensi dan kipas angin besi kecil pembelian Pemohon Konvensi yang Pemohon Konvensi bawa;

14. Pemohon Konvensi tidak tahan pak hakim di tinggal sendirian di rumah Rumbai waktu itu. Setiap libur ada Pemohon Konvensi jenguk anak-anak Pemohon Konvensi bahkan di sekolah Pemohon Konvensi kasi belanja jajan serta uang sekolah ada Pemohon Konvensi kasi, Termohon Konvensi nya aja yang memfitnah Pemohon Konvensi;

15. Itu fitnah pak hakim. Pemohon Konvensi tidak pernah membilang merendahkan nya, bahkan Termohon Konvensi yang merendahkan Pemohon Konvensi. Dan orang tua Pemohon Konvensi, setiap kali Pemohon Konvensi jenguk anak saya bawa tidur rumah mak Pemohon

Hlm. 15 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi di Hangtuh kata nya tidak pernah mengurus anak Pemohon Konvensi seperti gembel dan banyak nyamuk rumah nenek tu, ngapain ke rumah janda-janda miskin tu, sehingga menyinggung mak Pemohon Konvensi yang tidak tahu apa apa soal rumah tangga kami dan terus menghinas dan mencaci maki Pemohon Konvensi kata keluarga miskin kalian keluarga tak berpendidikan katanya. Karena itulah Pemohon Konvensi minta cerai pak hakim. Karena sombong nya lah itu Pemohon Konvensi tidak tahan, memang waktu Pemohon Konvensi serumah dengan mertua di Jl. Kemiri Kec. XXXXXXX Pemohon Konvensi sering melihat Termohon Konvensi berdua serumah dengan bapak tirinya itu. Sehingga Pemohon Konvensi merasa curiga dan kurang enak hati. Kayak nya dia Termohon Konvensi lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon Konvensi sebagai suami selalu di rendahkan karena dia orang kaya serta orang pengusaha perabot, dan Pemohon Konvensi pun tidak berharap harta mertua yang kaya itu;

16. September 2018 Pemohon Konvensi tidak ada simpanan, yang ada kawan sekolah Pemohon Konvensi dahulu yaitu jumpa kawan sekolah dahulu;

17. Yang jelas ada setiap bulan Pemohon Konvensi belikan susu anak anak buat ANAK KETIGA karena Pemohon Konvensi sadar sangat sayang pada anak anak, hak gaji tanggungan Pemohon Konvensi tidak ada lagi di daftar gaji Pemohon Konvensi, karena anak anak sudah di adaftarkan digaji Termohon Konvensi, semenjak satu setengah tahun yang lalu, sudah di daftarkan dalam gaji Termohon Konvensi jadi gaji Pemohon Konvensi sudah terdaftar gaji lajang. Pemohon Konvensi hidup serba kekurangan pak Hakim Pemohon Konvensi hanya tamatan SMK bergaji RP2.700.000,00 gaji lajang. Sementara Termohon Konvensi yang terdaftar gaji tunjangan anak anak serta uang sertifikasi lebih besar dari Pemohon Konvensi yang tamatan SMK;

18. Pemohon Konvensi tidak pernah dapat berita anak Pemohon Konvensi sakit, bahkan komunikasi kami kurang sama sekali. Pemohon Konvensi mengetahui berita Anak Pemohon Konvensi sakit dari adik Pemohon Konvensi Azari Abdullah, Maka Pemohon Konvensi meluncur ke Rumah Sakit Eria Bunda Pak Hakim. bahkan Termohon Konvensi sering

Hlm. 16 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan anak Pemohon Konvensi bila Pemohon Konvensi mau jumpa di ulur ulur nya waktu Pemohon Konvensi mau jemput;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban konvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Rekonvensi selaku ibu anak-anak meminta untuk biaya anak-anak yang masih sekolah;
- Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut beberapa kebutuhan anak-anak perbulannya yaitu:
  - a. SPP ANAK KEDUA + Les = Rp500.000,00;
  - b. SPP ANAK PERTAMA+ Les = Rp500.000,00;
  - c. Susu ANAK KETIGA S26 = Rp600.000,00;
  - d. Ojek sekolah ANAK KEDUA = Rp350.000,00;
  - e. Jajan sekolah 2 orang @ Rp100.000,00 /hari = Rp400.000,00;
- Bahwa biaya belum termasuk makan dan kebutuhan yang tak terduga lainnya makanya totalnya sekitar Rp1.500.000,00 / anak atau Rp4.500.000,00 per bulannya;
- Bahwa nafkah Pemohon Rekonvensi selama masa Iddah Rp3.500.000,00 / bulan;
- Bahwa mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

Bahwa terhadap rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi secara tertulis dan lisan di persidangan tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 17 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal uang ataupun gaji Termohon Rekonvensi tidak ada lagi pak Hakim berikut Lampiran Daftar Gaji Termohon Rekonvensi dari Kantor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (terlampir) serta daftar Rekening Koran dari Bank Riau serta angsuran pinjaman perbulan;

- Bahwa Bapak Hakim yang terhormat demikianlah penjelasan Termohon Rekonvensi yang sebenarnya Termohon Rekonvensi sampaikan, Termohon Rekonvensi jujur tidak ada lagi gaji sudah habis disebabkan Pemohon Rekonvensi, sehingga Termohon Rekonvensi tidak punya apa-apa lagi pak Hakim. Kalau ada uang Termohon Rekonvensi akan tetap menafkahkan anak anak semampu Termohon Rekonvensi, pak Hakim; Kemudian Termohon Rekonvensi menambahkan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Termohon Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk 3 orang anak;

- Bahwa tentang nafkah iddah Termohon Rekonvensi sanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah perbulan) selama masa iddah;

- Bahwa tentang mut'ah Termohon Rekonvensi berikan berupa pakaian gamis;

Bahwa atas jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut di atas;

Bahwa atas replik Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini kepada Termohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

*Hlm. 18 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2008 atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Asli rincian gaji Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atas nama: Pemohon, NIP. 198105212007011011, Pangkat/golongan II/c, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tenayan Rata tanggal 08 Agustus 2019, telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang Saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I nama: Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada pada bulan Juni 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik mereka di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon juga tinggal di Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sudah lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Termohon pergi karena terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 19 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dengan Termohon ribut-ribut, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka dan juga bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa hal itu ketahui karena Saksi berdekatan tinggal dengan Pemohon dan juga saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di damaikan oleh keluarga, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II nama: Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dengan Termohon pada bulan Juni 2008 yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik mereka di Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon juga tinggal di Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa kepergian Termohon disebabkan terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga dan juga tentang masalah anak;

Hlm. 20 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar Pemohon dengan Termohon ribut-ribut, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka dan juga bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon Saksi ketahui karena Saksi berdekatan tinggal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi juga sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di damaikan oleh Saksi dan juga ayah Pemohon ketika masih hidup, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak membawa hasil;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 Sptember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 26 Sptember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi serta tidak keberatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Hlm. 21 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana pada Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor xxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama: Pemohon, NIP. 198105212007011011, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru, tanggal 31 Desember 2018, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada MTsN 2 Pekanbaru, telah memperoleh surat keterangan/Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Pembrian Izin Perceraian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama: Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, tanggal 19 September 2019 oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, atas kehadiran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H.

Hlm. 22 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Agustus 2019 bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 15 Agustus 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang perselisihan dan pertengkaran dan Termohon Konvensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab terjadi pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Hlm. 23 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sesuai penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar yang terjadi sebelum Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah, ketika terjadi pertengkaran Saksi mendengar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ribut-ribut, namun

*Hlm. 24 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ketika pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah satu bulan lebih lamanya, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar yang terjadi sebelum Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah, Saksi mendengar Pemohon dengan Termohon ribut-ribut, namun Saksi tidak jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga dan masalah anak, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal satu bulan lebih lamanya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hlm. 25 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

*Hlm. 26 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai akibat perceraian sebagai berikut:

1. SPP anak yang bernama ANAK KEDUA ditambah biaya Les = Rp 500.000,00;
2. SPP anak yang bernama ANAK PERTAMA ditambah biaya Les = Rp 500.000,00;
3. Belanja susu merk S26 anak yang bernama ANAK KETIGA = Rp 600.000,00;
4. Ojek sekolah ANAK KEDUA sebesar = Rp 350.000,00;
5. Jajan sekolah dua orang anak @ Rp100.000,00 / hari = Rp 400.000,00;
6. Biaya belum termasuk makan dan kebutuhan yang tak terduga sekitar Rp1.500.000,00 / anak atau = Rp4.500.000,00; per bulannya;
7. Nafkah Iddah per bulan = Rp3.500.000,00;
8. Uang mut'ah sekitar 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi mengajukan bukti P.2 adalah bukti yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah dinazagelen yang menyatakan bahwa Pemohon (Termohon Rekonvensi) menerima gaji bersih sebesar Rp5.125.094,00 (Lima juta seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah), maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian, dan atas gaji tersebut Termohon Rekonvensi dalam

Hlm. 27 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban reconvensi menyatakan setelah dipotong, maka gaji yang diterima oleh Termohon Reconvensi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dipihak lain Pemohon Reconvensi tidak dapat membuktikan gaji dan penghasilan Termohon Reconvensi yang sesungguhnya, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Reconvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Reconvensi dalam jawabanya hanya menyanggupi tuntutan Pemohon Reconvensi sebagai akibat perceraian adalah sebagai berikut:

1. Nafkah 3 (tiga) orang anak Termohon Reconvensi dengan Pemohon Reconvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk 3 orang anak;
2. Nafkah iddah Pemohon Reconvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah perbulan) selama masa iddah;
3. Bahwa tentang mut'ah, Termohon Reconvensi hanya mampu memberikan berupa pakaian gamis;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Reconvensi dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah termasuk maskan dan kiswah dalam hal ini dituntut oleh Pemohon Reconvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa iddah berjumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Termohon Reconvensi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan kebutuhan yang wajar atau tidak hanya didasari oleh tuntutan istri;

Hlm. 28 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, diantaranya:

1. Kitab Al-Iqna' Juz IV. Halaman 46 yang berbunyi:

**للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة و  
الكسوة**

Artinya: *Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);*

2. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. Halaman 48 yang berbunyi:

**كل من احتبس لحق غيره و منفعته  
فنفاقته على من احتبس لأجله**

Artinya: *Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;*

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang Nafkah iddah, selama dalam masa iddah adalah hak Pemohon Rekonvensi, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan keadilan dan keputusan, oleh karena Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban suami, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi selama masa iddah adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan kesanggupan Termohon Rekonvensi berupa pakaian gamis, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy*

*Hlm. 29 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*, diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl”*;

Menimbang, bahwa oleh karena mut’ah sebagai kewajiban Termohon Rekonvensi selaku suami meskipun telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Pemohon Rekonvensi, namun karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah mut’ah yang harus diberikan, pihak Pemohon Rekonvensi menuntut mut’ah berupa emas seberat 5 gram, sedangkan kemampuan Termohon Rekonvensi berupa pakaian gamis, dipihak lain jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut’ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa satu stel pakaian gamis, hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam *“Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah untuk anak-anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut sebesar Rp1.500.000,00 / anak atau Rp4.500.000,00 per bulannya untuk tiga orang anak, dan Termohon Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena biaya hadANAK KETIGAh sebagai kewajiban Termohon Rekonvensi selaku ayah kandungnya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik, Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk demi kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hadANAK KETIGAh kepada seorang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi

Hlm. 30 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: ANAK PERTAMA binti Pemohon, ANAK KEDUA bin Pemohon dan ANAK KETIGA binti Pemohon, sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan demikian berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan untuk anak tersebut dibebankan kepada Termohon Rekonvensi, karena seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah, karena kewajiban tersebut adalah kewajiban yang melekat pada seorang ayah bukan kewajiban yang muncul setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar rupiah tidak menentu atau tidak stabil, yang cenderung menurun, yang mengakibatkan harga bahan pokok dan harga keperluan lainnya semakin tinggi, maka untuk mengantisipasi hal tersebut nafkah dan biaya pendidikan seorang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon Rekonvensi tersebut di atas dipandang perlu ditambah setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen), sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru patut menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk menambah nafkah seorang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon Rekonvensi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa tentang hak asuk anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama: ANAK PERTAMA binti Pemohon, ANAK KEDUA bin Pemohon dan ANAK KETIGA binti Pemohon, dan selama ini berada pada Pemohon Rekonvensi, hal tersebut tidak menjadi masalah antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, dan Termohon Rekonvensi tidak keberatan diasuh oleh Pemohon Rekonvensi, akan tetapi Termohon Rekonvensi menghendaki agar akses bertemu dengan anak dapat terlaksana dengan baik. Dalam hadlanah terkandung suatu prinsip bahwa yang menjadi aksentuasi hadlanah adalah **kepentingan terbaik si anak**, bukan hanya sekedar melihat si ayah atau si ibu yang berhak mengasuh anak, akan tetapi yang terpenting adalah **kemaslahatan dan kepentingan terbaik si anak**, (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2008, Mahkamah Agung RI 2010 hlm. 169);

Hlm. 31 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung maksud bahwa pada prinsipnya kedua orang tua wajib untuk mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, Kedua orang tua dituntut untuk saling bekerjasama dalam mengasuh anak untuk kepentingan terbaik si anak. Prinsip ini membawa implikasi bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada salah satu pihak, pihak lain tetap berkewajiban untuk turut serta dalam mengasuh anak tersebut. Penetapan hak asuh anak sama sekali tidak mengeliminir kewajiban salah satu pihak untuk mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab. (Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam Sinergitas Teks-Konteks, Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018 hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa untuk menghindari silang sengketa antara kedua orang tua di kemudian hari, pemeliharaan anak harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

- a.-----Pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan yang terbaik (kemaslahatan) bagi perkembangan si anak;
- b.-----Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);
- c.-----Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (vide Pasal 7 ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- d.-----Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dapat dipidana penjara dan didenda dengan uang (vide Pasal 77 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Hlm. 32 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada pada ibunya (Pemohon Rekonvensi) sedangkan biaya hadANAK KETIGA ditanggung oleh ayahnya (Termohon Rekonvensi) maka sepanjang kedua belah pihak sudah melaksanakan kewajibannya, maka harus diberi pula hak-haknya secara wajar dan manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dan ketentuan perundangan diatas, maka kedua belah pihak orang tua anak-anak tersebut, harus memberikan hak dan akses yang seluas-luasnya kepada anak tersebut untuk bertemu dan bercengkrama dengan kedua orang tuanya, dengan kata lain tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi atau menghambat anak bertemu dengan kedua orang tuanya kapanpun dibutuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa “ Anak mempunyai hak sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas perlindungan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar;

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:

- Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak secara rohani, jasmani, dan social;
- Orang tua berkewajiban untuk membiayai penghidupan perlindungan dan pendidikan sianak sesuai dengan kemampuannya;

Hlm. 33 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi berada dibawah asuhan Pemohon Rekonvensi dan biaya dari Termohon Rekonvensi, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Termohon Rekonvensi) dan hak Termohon Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya (ANAK PERTAMA binti Pemohon, ANAK KEDUA bin Pemohon dan ANAK KETIGA binti Pemohon) adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Pemohon Rekonvensi, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Pemohon Rekonvensi tidak memberikan akses untuk pertemuan Termohon Rekonvensi dengan anaknya, maka Termohon Rekonvensi dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadANAK KETIGA dari Pemohon Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Pasal 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
6. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 34 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab Kitab Al-Iqna' Juz IV. halaman 46, Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II. halaman 48 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa pakaian gamis;
  - 2.3. Menetapkan nafkah untuk tiga orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA binti Pemohon, ANAK KEDUA bin Pemohon dan ANAK KETIGA binti Pemohon, minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
3. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang dan memberikan kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, pada diktum rekonvensi ini, dan akibat perceraian tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar pada diktum angka 2.3 tersebut di atas melalui Pemohon Rekonvensi;
5. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 35 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp379.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Januar**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp250.000,00
4.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00

*Hlm. 36 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp379.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 03 Oktober 2019  
Panitera

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

Hlm. 37 dari 37 hlm. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)